







4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

Anggota


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. RSUD Brigjend H. Hasan Basry adalah RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II
LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Parkir di objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado;
- b. Parkir di lingkungan Pasar Kayu Manis Loksado;
- c. Parkir di lingkungan terminal Loksado;
- d. Parkir di lingkungan Gedung Olahraga Serbaguna (GOS);
- e. Parkir di komplek Stadion Olah Raga 2 Desember;
- f. Parkir di halaman RS Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan;
- g. Parkir belakang Dermaga/Pelabuhan Tumbukan Banyu Daha Selatan;
- h. Parkir di halaman Gedung 2 BKD Kandangan;
- i. Parkir di halaman Sekretariat MUI;
- j. Parkir di halaman Gedung Kandangan TV;

- k. Parkir di lingkungan Pasar Taniran Kecamatan Angkinang;
- l. Parkir di lingkungan Pasar Angkinang Kecamatan Angkinang;
- m. Parkir di Pasar Ikan/Unggas Terminal Bus H. M. Yusi Kandangan;
- n. Parkir belakang Blok D Pasar Negara;
- o. Parkir di Lantai II Pasar Los Batu / Amandit Lantai 2 Kandangan;
- p. Parkir di lingkungan Eks Terminal Sudi Singgah;
- q. Parkir di Gang pasar bak beras pasar Kandangan;
- r. Parkir dalam lingkungan Pasar Kecamatan/Desa; dan
- s. Lokasi Tempat Khusus Parkir di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 3

- | | |
|-------------------|--|
| Ketua | (1) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf j menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. |
| Sekretaris | (2) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k sampai dengan huruf r menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan. |
| Anggota | (3) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Daerah Brigjend H. Hasan Basri Kandangan. |
| Anggota | |

Pasal 4

Anggota	Tata cara pengelolaan dan pengawasan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan mengelola parkir.
Anggota	
Anggota	
Anggota	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Anggota	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Anggota	

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 desember 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

mm

ACHMAD FIKRY


Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 55